



PENETAPAN

No: 62/Pdt.P/2024/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili Perkara Perdata Permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

AZKIA MUBARAK : Tempat tanggal lahir Desa Cot Lheue Rheng, 19 Juli 2006, Umur 18 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Gp. Cot Lheue Rheng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 20 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 21 Agustus 2024 dengan Nomor Register: 62/Pdt.P/2024/PN Mrn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1118081907060001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) bernama lengkap AZKIA MUBARAK dengan tempat/tanggal lahir Desa Cot Lheue Rheng, 19-07-2006, tertanggal 26-09-2023;
2. Bahwa Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1118-LT-02112017-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) bernama lengkap AZKIA MUBARAK dengan tempat/tanggal lahir Desa Cot Lheue Rheng, 19-07-2006, tertanggal 22-05-2024;

Hal. 1 dari 16 hal Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1118081702090006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) bernama lengkap AZKIA MUBARAK dengan tempat/tanggal lahir Desa Cot Lheue Rheng, 19-07-2006, tertanggal 22-05-2024;
4. Bahwa Pemohon berdasarkan IJAZAH Sekolah Menengah Atas (SMA) bernama lengkap AZKIA MUBARAK dengan tempat/tanggal lahir Desa Cot Lheue Rheng, 19-07-2006, tertanggal 27-05-2024;
5. Bahwa Pemohon berdasarkan IJAZAH Sekolah Menengah Pertama (SMP) bernama lengkap AZKIA MUBARAK dengan tempat/tanggal lahir Desa Cot Lheue Rheng, 19-07-2006, tertanggal 04-06-2021;
6. Bahwa Pemohon berdasarkan IJAZAH Sekolah Dasar (SD) bernama lengkap AZKIA MUBARAK dengan tempat/tanggal lahir Desa Cot Lheue Rheng, 19-07-2006, tertanggal 04-06-2018;
7. Bahwa maksud permohonan Pemohon untuk mengubah Nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1118081907060001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1118-LT-02112017-0010, dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1118081702090006;
8. Bahwa sebelumnya Pemohon telah di daftarkan dan dibuatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) atas Nama Pemohon AZKIA MUBARAK;
9. Bahwa IJAZAH Pemohon juga mengikuti nama Pemohon yang ada di data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) dengan Nama Pemohon AZKIA MUBARAK;
10. Bahwa maksud permohonan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon tersebut adalah nama Pemohon yang semula AZKIA MUBARAK seperti nama perempuan;
11. Bahwa dengan nama AZKIA MUBARAK tersebut Pemohon dikira berjenis kelamin perempuan;
12. Bahwa dengan nama AZKIA MUBARAK tersebut Pemohon juga mendapat ejekan dari teman-teman Pemohon sehingga membuat Pemohon malu;

Hal. 2 dari 16 hal Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dengan nama AZKIA MUBARAK tersebut Pemohon juga merasa minder ketika bergaul dengan teman-teman Pemohon;
14. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan Nama Pemohon adalah untuk menjamin keabsahan Identitas Pemohon dan kepastian hukum dan data lainnya Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang baik;
15. Bahwa agar tidak terjadi perbedaan Nama Pemohon dalam tertib administrasi kependudukan dan data lainnya serta tidak memunculkan masalah dikemudian hari. Maka, Pemohon perlu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Meureudu sebagai syarat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) untuk mengubah Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1118081907060001 tertanggal 26-09-2023, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1118-LT-02112017-0010 tertanggal 22-05-2024 dan Keluarga (KK) Nomor: 1118081702090006 tertanggal 22-05-2024 diubah dengan identitas sebagai berikut:

Nama Lengkap : RIO MUBARAK

16. Sebagai bahan pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini, Pemohon melampirkan dokumen bukti sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon NIK. 1118081907060001 tertanggal 26-09-2023;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1118-LT-02112017-0010 tertanggal 22-05-2024;
3. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 1118081702090006 tertanggal 22-05-2024;
4. Foto Copy IJAZAH Sekolah Menengah Atas (SMA) Atas Nama AZKIA MUBARAK tertanggal 27-05-2024;

Hal. 3 dari 16 hal Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy IJAZAH Sekolah Menengah Pertama (SMP) Atas Nama AZKIA MUBARAK tertanggal 04-06-2021;

6. Foto Copy IJAZAH Sekolah Dasar (SD) Atas Nama AZKIA MUBARAK tertanggal 04-06-2018;

17. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan aturan hukum dan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini agar selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1118081907060001 tertanggal 26-09-2023, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1118-LT-02112017-0010 tertanggal 22-05-2024 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1118081702090006 tertanggal 22-05-2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) yang semula tertulis Nama Pemohon adalah AZKIA MUBARAK diubah menjadi RIO MUBARAK;
3. Menetapkan Nama Pemohon adalah RIO MUBARAK;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan Penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) agar dapat dicatat dalam register untuk itu;
5. Membebaskan biaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tidak ada perbaikan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1118081907060001 atas nama Azkia Mubarak yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 26 September 2023, kemudian diberi tanda bukti.....(P-1);

Hal. 4 dari 16 hal Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1118-LT-02112017-0010 atas nama Azkia Mubarak yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 22 Mei 2024, kemudian diberi tanda bukti.....(P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1118081702090006, atas nama Kepala Keluarga Suryadi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 22 Mei 2024, kemudian diberi tanda bukti(P-4);
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-06/M-SMA/K13/24/0009386 yang diterbitkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Meureudu tanggal 27 Mei 2024, kemudian diberi tanda bukti.....(P-4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-06/D-SMP/K13/1607304 yang diterbitkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Meureudu Kecamatan Meureudu tanggal 04 Juni 2021, kemudian diberi tanda bukti.....(P-5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-Dd/06 1045651 yang diterbitkan oleh Sekolah Dasar Negeri Cot Lheue Rheng, Kecamatan Trienggadeng tanggal 04 Juni 2018, kemudian diberi tanda bukti.....(P-6);

Menimbang bahwa surat-surat bukti mana seluruhnya berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Nuzul Yanur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang permohonan perubahan nama Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Gampong Cot Lheue Rheng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil;

Hal. 5 dari 16 hal Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dari nama Azkia Mubarak menjadi Rio Mubarak;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon tersebut dari Pemohon sendiri yang memberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada dokumen apa saja nama Pemohon yang akan dirubah;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon bahwa Pemohon sering diejek oleh teman-teman kuliahnya karena nama Pemohon seperti nama Perempuan;
- Bahwa Pemohon sejak kecil dipanggil Azkia di Gampong Cot Lheue Rheng;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ketika Pemohon diejek oleh teman-temannya;
- Bahwa Ibu Pemohon pernah menceritakan kepada Saya bahwa Pemohon merasa minder dan tertekan sampai mengunci dirinya sendiri di kamar karena nama Pemohon yang seperti nama Perempuan akibat diejek teman-temannya;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon lahir tanggal 19 Juli 2006;
- Bahwa setahu saksi nama Azkia sering digunakan sebagai nama Perempuan;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Pemohon yang bernama Pak Suryadi dan Ibu Khairu Amna;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Ayah Pemohon merupakan warga Gampong Cot Lheue Rheng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya sejak dulu sedangkan Ibu Pemohon adalah warga Gampong Rawasari, Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, yang setelah Pemohon berusia 6 (enam) bulan bertempat tinggal di Gampong Cot Lheue Rheng;
- Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari pasangan Pak Suryadi dan Khairu Amna;
- Bahwa Pemohon memiliki 4 orang bersaudara, yang mana Pemohon adalah anak pertama, lalu adik-adik Pemohon adalah Azkal, Aizul dan Rifqil;
- Bahwa jarak rumah Saksi dan Pemohon adalah sekitar 1 (satu)

Hal. 6 dari 16 hal Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kilometer;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Arif Fazillah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang permohonan perubahan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Gampong Cot Lheue Rheng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sekitar 6 (enam) tahun yang lalu ketika sama-sama mengaji di Dayah;
- Bahwa nama Dayah tempat Saya dan Pemohon mengaji bersama adalah Makanun Hidayah;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dari nama Azkia Mubarak menjadi Rio Mubarak;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon tersebut dari Pemohon sendiri yang memberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada dokumen apa saja nama Pemohon yang akan dirubah;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon bahwa Pemohon sering diejek oleh teman-temannya karena nama
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ketika Pemohon diejek oleh teman-temannya karena Saksi bertemu dengan Pemohon ketika mengaji pada malam hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena Saksi jarang bergaul dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon lahir tanggal 19 Juli 2006;
- Bahwa setahu Saksi nama Azkia sering digunakan sebagai nama Perempuan;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Pemohon yang bernama Pak Suryadi dan Ibu Khairu Amna;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan orang tua Pemohon tinggal di Gampong Cot Lheue Rheng;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pemohon memiliki berapa orang saudara

Hal. 7 dari 16 hal Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung, yang Saksi tahu bahwa Pemohon adalah anak pertama;

➤ Bahwa rumah Saksi dan rumah Pemohon berbeda Gampong namun letak gampongnya masih bersebelahan;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Khairu Amna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang permohonan perubahan nama Pemohon;

➤ Bahwa Pemohon tinggal di Gampong Cot Lheue Rheng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya;

➤ Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari 4 (empat) bersaudara;

➤ Bahwa nama adik-adik Pemohon adalah Azkal Mubarak, Aizul Mubarak, dan Rifqil Mubarak;

➤ Bahwa Pemohon ingin merubah namanya karena Pemohon sering diejek oleh teman-teman Pemohon karena dianggap seperti nama perempuan;

➤ Bahwa Pemohon yang mau dirubah sebelumnya Azkia Mubarak menjadi Rio Mubarak;

➤ Bahwa ketika kecil nama Pemohon pernah diberikan oleh Teungku yakni Azkia Mubarak, tetapi Saksi tidak tahu bahwa nama Azkia sering digunakan untuk nama perempuan;

➤ Bahwa pernah suatu hari Pemohon pulang dari Banda Aceh dan mengurung diri di kamar tidak mau keluar kamar karena merasa minder dengan nama Pemohon;

➤ Bahwa pernah juga ketika di rumah sakit, dokter yang akan memeriksa Pemohon menyangka kalau Pemohon berjenis kelamin perempuan;

➤ Bahwa Saksi tidak keberatan atas perubahan nama Pemohon, dan agar dapat dikabulkan atas perubahan nama Pemohon demi masa depan Pemohon nantinya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi

Hal. 8 dari 16 hal Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan perubahan nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan dari Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Meureudu berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1118081907060001 atas nama Azkia Mubarak yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 26 September 2023 yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Meureudu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Meureudu berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Meureudu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya;

Menimbang bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mengemukakan dalil yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti dimuka persidangan berupa alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, yang mana seluruhnya merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah diberi meterai secukupnya serta telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang selanjutnya oleh Hakim, surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya maka dengan demikian keseluruhan alat bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima;

Hal. 9 dari 16 hal Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama Nuzul Yanur, Arif Fazillah, dan Khairu Amna yang telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga saksi-saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa petitum ke-1 (kesatu) Pemohon adalah meminta Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum selanjutnya sebelum menyatakan menerima atau menolak petitum kesatu tersebut;

Menimbang bahwa petitum ke-2 (kedua) Pemohon adalah meminta Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1118081907060001 tertanggal 26-09-2023, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1118-LT-02112017-0010 tertanggal 22-05-2024 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1118081702090006 tertanggal 22-05-2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) yang semula tertulis Nama Pemohon adalah AZKIA MUBARAK diubah menjadi RIO MUBARAK;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) Pemohon tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1118081907060001 atas nama Azkia Mubarak yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 26 September 2023, memuat identitas seseorang yang bernama Azkia Mubarak, tempat tanggal lahir Desa Cot Lheue Rheng, 19 Juli 2006, jenis kelamin laki-laki, alamat Gp. Chot Lheue Rheng, Desa Chot Lheue Rheng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, agama Islam, status perkawinan belum kawin, pekerjaan pelajar/mahasiswa, kewarganegaraan WNI;

Hal. 10 dari 16 hal Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1118-LT-02112017-0010 atas nama Azkia Mubarak yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 22 Mei 2024, tercatat bahwa di Desa Cot Lheue Rheng, pada tanggal 19 Juli 2006 telah lahir Azkia Mubarak, anak kesatu, laki-laki dari ayah Suryadi dan Ibu Khairu Amna;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1118081702090006, atas nama Kepala Keluarga Suryadi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 22 Mei 2024, tercatat Suryadi sebagai Kepala Keluarga dan Khairu Amna sebagai Istri dan Azkia Mubarak adalah anak dari orang tua Ayah Suryadi dan Ibu Khairu Amna;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-06/M-SMA/K13/24/0009386 yang diterbitkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Meureudu tanggal 27 Mei 2024, menerangkan bahwa Azkia Mubarak, dengan segala identitas yang tercantum tersebut, lulus berdasarkan keputusan Kepala SMA Negeri 1 Meureudu Nomor 421.3/428/2024;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-06/D-SMP/K13/1607304 yang diterbitkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Meureudu Kecamatan Meureudu tanggal 04 Juni 2021, menerangkan bahwa Azkia Mubarak, dengan segala identitas yang tercantum tersebut, lulus dari sekolah menengah pertama setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diumumkan pada tanggal 4 Juni 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-Dd/06 1045651 yang diterbitkan oleh Sekolah Dasar Negeri Cot Lheue Rheng, Kecamatan Trienggadeng tanggal 04 Juni 2018, menerangkan bahwa Azkia Mubarak, dengan segala identitas yang tercantum tersebut, lulus dari sekolah dasar setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa saksi-saksi memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bersesuaian dengan bukti-bukti surat P-Hal. 11 dari 16 hal Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1, P-2, dan P-3 yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bernama Azkia Mubarak yang lahir di Desa Chot Lheu Rheng pada tanggal 19 Juli 2006, anak kesatu dari orang tua Ayah bernama Suryadi dan Ibu Khairu Amna dan berdasarkan bukti-bukti surat P-4, P-5 dan P-6 telah lulus menempuh pendidikan dari jenjang pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas;

Menimbang bahwa dalam posita permohonannya angka 10 (sepuluh), Pemohon mendalilkan bahwa maksud permohonan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon tersebut adalah nama Pemohon yang semula Azkia Mubarak seperti nama perempuan, selanjutnya dalam posita angka 11 (sebelas) Pemohon mendalilkan bahwa dengan nama Azkia Mubarak tersebut, Pemohon dikira berjenis kelamin perempuan, selanjutnya dalam posita angka 12 (dua belas), Pemohon mendalilkan bahwa dengan nama Azkia Mubarak tersebut Pemohon juga mendapat ejekan dari teman-teman Pemohon sehingga membuat Pemohon malu, serta pada posita angka 13 (tiga belas), Pemohon mendalilkan bahwa dengan nama Azkia Mubarak tersebut Pemohon juga merasa minder ketika bergaul dengan teman-teman Pemohon;

Menimbang bahwa Saksi Nuzul Yanur, Saksi Arif Fazillah dipersidangan menerangkan bahwa nama Azkia sering digunakan sebagai nama perempuan, dan Saksi Arif Fazillah yang merupakan teman Pemohon di Dayah, menerangkan bahwa Pemohon pernah bercerita bahwa Pemohon sering diejek oleh teman-temannya karena nama Pemohon seperti nama perempuan serta Saksi Khairu Amna menerangkan bahwa dikarenakan nama Pemohon yang dianggap seperti perempuan, Pemohon sering diejek oleh teman-temannya dan hal itu menyebabkan Pemohon menjadi minder dan pernah sepulang dari Banda Aceh, Pemohon mengurung diri dikamar dan tidak mau keluar kamar karena merasa minder dengan nama Pemohon dan pernah juga ketika dirumah sakit, dokter yang akan memeriksa Pemohon menyangka kalau Pemohon berjenis kelamin perempuan;

Menimbang bahwa oleh karena nama Pemohon yang dianggap seperti nama perempuan sehingga Pemohon sering mendapat ejekan dari teman-temannya dan pada beberapa kejadian, Pemohon dikira merupakan seorang perempuan sehingga mengakibatkan Pemohon menjadi minder dan berdampak

Hal. 12 dari 16 hal Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada psikologis Pemohon, serta oleh karena permohonan Pemohon untuk merubah namanya tersebut tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karena itu Hakim mengabulkan permohonan Pemohon tersebut demi kebaikan masa depan Pemohon nantinya;

Menimbang bahwa Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 53, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan berupa salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama, Kutipan Akta Pencatatan Sipil, KK, KTP-el dan Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pencatatan perubahan nama Pemohon dalam Kartu keluarga, Hakim berpedoman pada pengertian kartu keluarga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yaitu: "Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga." Mengacu pada Hal. 13 dari 16 hal Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian kartu keluarga tersebut, maka perubahan nama Pemohon yang juga dimintakan untuk dicatatkan dalam kartu keluarga adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Hakim mengabulkan petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) Pemohon yang meminta Hakim untuk menetapkan nama Pemohon adalah Rio Mubarak dengan mengambil alih pertimbangan pada petitum ke-2 (kedua) tersebut diatas Hakim mengabulkan petitum ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) Pemohon yang meminta Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan penetapan ini ke Dinas Pendidikan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) agar dapat dicatat dalam register untuk itu, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap petitum tersebut, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 13 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 53, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Hakim mengabulkan petitum ke-4 (keempat) tersebut;

Menimbang bahwa petitum ke-5 (kelima) Pemohon yang meminta agar membebaskan biaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) sampai dengan petitum ke-5 (kelima) dikabulkan, maka petitum ke-1 (kesatu) yaitu mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya juga dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 1 angka 13, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
Hal. 14 dari 16 hal Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1118081907060001 tertanggal 26-09-2023, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1118-LT-02112017-0010 tertanggal 22-05-2024 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1118081702090006 tertanggal 22-05-2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) yang semula tertulis Nama Pemohon adalah AZKIA MUBARAK diubah menjadi RIO MUBARAK;
3. Menetapkan Nama Pemohon adalah RIO MUBARAK;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan Penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) agar dapat dicatat dalam register untuk itu;
5. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Jum'at, tanggal 30 Agustus 2024, oleh kami Arif Kurniawan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Meureudu, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Shinta Miranda Soraya, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Shinta Miranda Soraya, S.H.

Arif Kurniawan, S.H.

Hal. 15 dari 16 hal Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Permohonan (PNBP).....	Rp	30.000,00
2. Biaya proses.....	Rp	100.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp	10.000,00
4. Biaya Sumpah.....	Rp	14.000,00
5. Biaya Meterai.....	Rp	10.000,00
6. Biaya Redaksi.....	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp	174.000,00

(Seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)